

L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N Y U M A S

TAHUN 1991

S E R I : D

N O : 12

S U R A T M E N T E R I D A L A M N E G E R I
N O M O R 4 T A H U N 1 9 9 1

T E N T A N G

M E N T U K A N , S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A D I N A S
K E B E R S I H A N D A N P E R T A M A N A N K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
B A N Y U M A S

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B A N Y U M A S

l a m b a n g : a . b a h w a d a l a m r a n g k a p e n i n g k a t a n k e l a n c a r a n
p e n y e l e n g g a r a a n p e n e r i n t a h a n d a n p e m b a -
n g u n a n s e c e r a b e r d a y a g u n a d a n b e r h a s i l g u n a
k h u s u s n y a y a n g m e n y a n g k u t b i d a n g - b i d a n g -
k e b e r s i h a n d a n k e i n d a h a n k o t a / D a e r a h m a k a
d i p a n d a n g p e r l u m e n i n g k a t k a n S e k s i K e b e r -
s i h a n D a n K e i n d a h a n K o t a p a d a D i n a s P e k e r -
j a a n U m u m K a b u p a t e n D a e r a h T i n g k a t I I B a -
n y u m a s m e n j a d i D i n a s K e b e r s i h a n d a n P e r -
t a m a n a n ;

b . b a h w a s e s u a i S u r a t M e n t e r i D a l a m N e g e r i -

N o m o r

Nomor : 061.1/2123/SJ tanggal 27 Juli 1990 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/032067 tanggal 18 Agustus 1990 perihal persetujuan Pembentukan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/041274 tanggal 12 Nopember 1990 perihal perubahan nomenklatur Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, maka perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II Se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PER~~TAMANAN~~ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ialah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- g. Cabang Dinas ialah Cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas selanjutnya disebut UPTD.

B A B II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Unsur Pelak -
na Pemerintah Daerah Dibidang Kebersihan, Pertaman
dan Pemakaman ;

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab
pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di-
bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.;

Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kebijaksa-
an yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3
Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis guna-
perlancar tugas pokok serta memberi saran dan pen-
pat kepada Bupati Kepala Daerah dalam bidang Keber-
han, Pertamanan dan Pemakaman ;

Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masalah -
bersihan, penanggulangan sampah, pemanfaatan dan-
buangan air limbah/lingkungan, pertamanan, penghi-
jauan,

- jauan, keindahan lingkungan, penerangan jalan umum dan pemakaman ;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan taman, penyelenggaraan penyuluhan dan pengelolaan perlengkapan operasional ;
 - d. pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
 - g. mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait.

B A B IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penanggulangan Kebersihan ;
- d. Seksi Pemakaman ;
- e. Seksi Perencanaan Lokasi Taman.

2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi ;

3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perlengkapan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program kerja, program ketatalaksanaan Dinas dan naskah laporan ;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengandaan dan rumah-tangga serta hubungan masyarakat
- c. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan perjalanan Dinas, penggunaan kendaraan Dinas serta perlengkapannya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum.

(2) Urusan-urusan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatar, pengelolaan pertanggungja-
aban keuangan.

Pasal 13

urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksa-
kan urusan perlengkapan, pemeliharaan barang inven-
ris, pengaturan kendaraan Dinas dan perlengkapannya
serta melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, -
pedisi, penggandaan, rumah tangga, hubungan masya-
kat, menyusun statistik dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Seksi Penanggulangan Kebersihan

Pasal 14

Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas melak-
anakan sebagian tugas Dinas dibidang Penanggulangan-
bersihan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Per -
turan Daerah ini, Seksi Penanggulangan Kebersihan -
mempunyai fungsi :

• Pelaksanakan program penanggulangan kebersihan dan
keindahan kota sehingga terwujud Banyumas yang se-
jahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman

(SATRIA) ;

- b. Pelaksanaan penanggulangan kebersihan dan keindahan maksud meliputi pembersihan, penampungan, pembuangan akhir, pemusnahan dan pemanfaatan segala bentuk dan jenis sampah ;
- c. Pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian air kotor
- d. Pemberian Penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan ;
- e. Penghimpun permasalahan yang berhubungan dengan masalah kebersihan.

Pasal 16

- (1) Seksi penanggulangan kebersihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan Penampungan Sampah serta Angkutan Sampah ;
 - b. Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah ;
 - c. Sub Seksi Penanggulangan Air Kotor.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan.

Pasal 17

- Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan Penampungan Sampah serta Angkutan Sampah mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan jadwal, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan, pembersihan jalan lingkungan, pembuatan dan pemeliharaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) serta memelihara dan memper...

semua perlengkapan-perlengkapannya ;
laksanakan/mengadakan penyuluhan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan;
laksanakan sebagian fungsi dari Seksi Penanggulangan kebersihan bidang angkutan sampah meliputi penyusunan jadwal, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengangkutan sampah sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah ditentukan serta pemeliharaan dan perbaikan semua perlengkapannya.

Pasal 18

Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas :
laksanakan segala usaha pemusnahan sampah dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan jadwal, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemusnahan sampah ;
laksanakan segala usaha pemanfaatan sampah ;
mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

Pasal 19

Seksi Penanggulangan Air Kotor mempunyai tugas :
laksanakan usaha penanggulangan dan penanganan air kotor ;
melihara saluran air kotor ;
laksanakan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bagian Kelima
Seksi Pemakaman

Pasal 20

Seksi Pemakaman mempunyai tugas registrasi, pelayanan pemeliharaan pemakaman.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan tempat/lokasi makam ;
- b. Memberi pelayanan, pelaksanaan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan pemakaman jenazah ditempat/lokasi pemakaman ;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan atas semua tempat/lokasi makam ;
- d. Memberikan surat izin pemakaman jenazah, pemakaman rangka jenazah, pemasangan nisan dan memberikan rekomendasi atas permohonan izin untuk mendirikan bangunan di atas makam ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pembuatan peta masing-masing pemakaman ;
- f. Pemberian pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman.

Pasal 22

(1) Seksi Pemakaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi ;
- b. Sub Seksi Pelayanan ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan.

- 13 -

Seksi sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemakaman.

Pasal 23

Seksi Registrasi mempunyai tugas :

- 1. melaksanakan Registrasi Pemakaman ;
- 2. menginventarisasikan, dan merencanakan tempat-tempat pemakaman baru beserta tata ruangnya ;
- 3. merencanakan tempat-tempat pemakaman yang perlu ditutup/dipindahkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota atau perkembangan Daerah.

Pasal 24

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- 1. mengatur Perizinan pemakaman jenazah/kerangka jenazah;
- 2. pemasangan bangunan dalam makam dan memberikan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemakaman.

Pasal 25

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas

- 1. mengatur Pembinaan, Pemeliharaan dan perbaikan makam;
- 2. mengawasi lokasi pemakaman sesuai dengan Peraturan - Perundang-undangan yang berlaku ;
- 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemakaman.

Bagian Keenam
Seksi Perencanaan Lokasi Taman
Pasal 26

Seksi Perencanaan Lokasi Taman mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan taman ;
- b. Pemeliharaan dan pengelolaan dibidang pertamanan, perhijauan, jalur hijau, kebun bibit, tanaman hias, tempat-tempat rekreasi dan lapangan olah raga ;
- c. Pemeliharaan, pemasangan, pengembangan penerangan jalan, serta mengatur tata letak dan mengawasi lokasi pemasangan reklame dan mengadakan sarana penerangan lampu ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Lokasi Taman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan taman, penataan dan pengelolaan taman dan jalur hijau ;
- b. Mengatur tata letak dan pengawasan pemasangan reklame spanduk dan papan nama ;
- c. Pelaksanaan pembuatan dan atau pemasangan sarana keindahan ;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan untuk taman-taman, pohon pelindung dan tanaman hias, baik untuk taman kota maupun pelayanan masyarakat ;

laksanaan pembangunan dan pemeliharaan, perencanaan pembangunan penerangan jalan umum, taman, jalur hijau traffic light, spot light, tugu, lapangan, tempat-tempat rekreasi dan lapangan olah raga ;
laksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Perencanaan Lokasi Taman terdiri dari :

- Sub Seksi Perencanaan Telnis ;
- Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
- Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan.

Seksi Sub Seksi sebagai dimaksud dalam ayat (1)-al ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala g berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Lokasi Taman.

Pasal 29

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- menentukan lokasi pembuatan taman dan tugu ;
- menentukan jenis-jenis tanaman yang diperlukan pada an-taman Daerah, jalan dan jalur hijau ;
- memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang lo a taman dan jenis tanaman hias untuk pelayanan ma- rakat ;

laksanakan tuga -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Lokasi Taman.

Pasal 30

Pasal 30

- Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengadaan bibit penghijauan untuk taman, jalur hijau, pohon pelindung dan taman lain-lain baik untuk taman kota maupun Daerah dan pelayanan pada masyarakat ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan taman penghijauan ;
 - c. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman hijau di lingkungan pemukiman, industri, jalan-jalan dan Daerah Aliran Sungai ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Lokasi Taman.

Pasal 31

- Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembangunan taman-taman, jalur hijau masuk bangunan disekitarnya, pemeliharaan dan perbaikan peralatannya ;
 - b. Melaksanakan pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan taman, jalur hijau dan lapangan olah raga serta bangunan sekitarnya milik Pemerintah Daerah serta perbaikan semua peralatannya ;
 - c. Melaksanakan pembuatan dan pemasangan sarana keindahan kota ;
 - d. Mengganti dan menambah jenis tanaman hias pada taman, memelihara tanaman dikebun pembibitan dan taman ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh -
Kepala Seksi Perencanaan Lokasi Taman.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas

Pasal 32

tentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang-
as dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian-
dasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 33

la Dinas akan melaksanakan tugasnya berdasarkan -
jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

m melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub -
an Tata Usaha dan para Kepala Seksi, Kepala Cabang
as dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, wajib me-
upakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
ra vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan -
rintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai -
gan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab-
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing -
masing

- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang masing-masing.

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Ketentuan Peraturan undangan

... yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Sub Da
rien Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhenti
kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
atas usul Bupati Kepala Daerah.

Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diber
hentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhati
kan usulan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 40

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah Nomor 660/1217.A/1990, tanggal 20
Desember 1990 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Kerangka Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Das
tingkat II Banyumas dan ketentuan lainnya yang bertent
ang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berla
gi.

Pasal 41

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah -
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudi
ngan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe-
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tin-
kat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

Purwokerto, 30 April 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 188.3/244/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Banyumas.

Nomor : 12 Tanggal : 9 Juli 1991 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd.

Drs. S O E D I M A N

N I P : 500 034 842

- 21 -

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

MEMENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

PEJELASAN UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas tanggal 20 Desember 1990 Nomor :
/1217.A/1990 maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Sampai saat sekarang status Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
belum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ke-
Daerah Tingkat II Banyumas belum merupakan Dinas
yang Struktural.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Peme-
ngkahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berha-
guna khususnya yang menyangkut kebersihan dan per-
tamanan sesuai dengan motto Kabupaten Daerah Tingkat-
II Banyumas SATRIA (Sejahtera, Adil, Tertip, Rapih,
dan Aman) juga agar Pejabat / Pegawai Negeri
yang bertugas dalam Instansi tersebut dapat ditingkat-
kan dan dikembangkan kariernya, maka perlu meningkat-

kan

kan Status Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menjadi Struktural. Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1990 Nomor : 061.1/2123 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1990 Nomor : 061.032067 perihal persetujuan pembentukan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Nopember 1990 Nomor : 061.1/041274 perihal rubahan nomenklatur Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Urusan Kebersihan Penanggulangan sampah, Pertamanan, Penghijauan dan Penerangan jalan adalah meliputi Kebersihan Pertamanan Penghijauan dan Penerangan jalan umum pada Wilayah Daerah perkotaan di Ibu kota Kecamatan-kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- 6 s/d 10 : Cukup jelas.
- 11 : Yang dimaksud dengan pengelolaan kepegawaian adalah meliputi perencanaan/usulan kebutuhan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, peningkatan pengetahuan, ketrampilan dibidang perencanaan kebersihan dan pertamanan.
- 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah meliputi perencanaan anggaran biaya, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 13 s/d 20 : Cukup jelas.
- 21 huruf a : Cukup jelas.
- 21 huruf b : Cukup jelas.
- 21 huruf c : Yang dimaksud pemeliharaan atas semua tempat/lokasi makam adalah pemeliharaan pada makam-makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 21 huruf d : Yang dimaksud memberikan surat izin-pemakaman jenazah/kerangka jenazah, pemasangan nisan, pada makam-makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dimaksud rekomendasi atas permohonan izin untuk mendirikan bangunan diatas

an diatas makam, adalah rekomendasi terhadap permohonan izin mendirikan bangunan pada semua tempat pemakaman.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 23 huruf b : Menginventarisasi tempat-tempat pemakaman baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kelurahan, Yayasan Kematian dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal 23 huruf c : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.


Pasal 25 huruf a : Mengatur pembinaan tempat-tempat pemakaman dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Melakukan pemeliharaan dan perbaikan tempat-tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan tempat pemakaman yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab ahli warisnya.

Pasal 25 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 25 huruf c : Cukup jelas.

Pasal 26 s/d 43 : Cukup jelas.



DEKAN PERKAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWAS
YETUA,
ttd.

Drs. B. KOCH. ISHAF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3/244/1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati / ~~Walikota~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal : 16 Mei 1991 nomor : 100.3/1797/1991 perihal : permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Menimbang : bahwa ~~tidak ada~~ ~~keperluan~~ untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juli 1991.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I


RU

Drc. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati / ~~Walikota~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- 7.

SEBESAR DENGAN ASLINYA
A.P. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

Tanggal : 2 Juli 1991.

Nomor : 180.3/244/1991.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

1. Tanda baca "titik dua" diantara perkataan "HOMOS" dan angka "4" di hapus.
 2. Dasar hukum "Mengingat" nomor 6, perkataan "Nomor 95/1982" diubah dan ditaca "Nomor 061.1/95/1982".
 3. Pasal 6 ayat (1) rincian huruf "f dan g" dihapus.
 4. Pasal 16 ayat (1) rincian huruf a, diantara perkataan "jalan" dan "lingkungan" disisipkan tanda baca "garis miring".
 5. Pasal 26 rincian huruf a pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "taman".
 6. Lampiran Peraturan Daerah
 - a. Perkataan "BADAN STRUKTUR ORGANISASIdat" diubah dan dibaca "BAGAN SUSUNAN ORGANISASIdat" dan diletakkan di tengah-tengah halaman.
 - b. Perkataan "Lampirandat" diubah dan dibaca :

"Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi.....
.....dat"
- dan diletakkan disudut kanan atas.
- c. Perkataan pada kolom/kotak "CABANG DINAS" dan "UPTD" dihapus.
 - d. Besar/kecilnya kotak disesuaikan dengan tingkatan eselonnya.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

bidang I,

td:

Drs. SOSNARTEDJO

SESUAI DENGAN ASLINYA.

1. n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

HANDITO, MH
NIP. 500034379